

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN Nomor 17/Pid.Sus Anak/2025/PN Tjk.**

**Yundira Kamini Zahra<sup>1</sup>, Risti Dwi Ramasari<sup>2</sup>.**

*Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*  
[yundirakaminizahra@gmail.com](mailto:yundirakaminizahra@gmail.com), [risti@ubl.ac.id](mailto:risti@ubl.ac.id).

***Abstract***

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Penjatuhan pidana terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), keadilan restoratif (*restorative justice*), dan asas *ultimum remedium* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung metode yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, analisis putusan, serta wawancara dengan hakim, jaksa, dan penyidik kepolisian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi usia dan kondisi psikologis anak, masa depan anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), adanya perdamaian dengan korban, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan asas *ultimum remedium*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga berupa pendidikan di Pondok Pesantren Yayasan Nur Arromannirohim Kamil dan pelatihan kerja di Bapas Kelas I Bandar Lampung. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah mengedepankan perlindungan dan pembinaan terhadap anak tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

**Keywords:** *Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Anak Pelaku, Kekerasan Seksual.*

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang dimaksud dalam konvensi adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Perkembangan zaman membuat angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia saat ini sudah banyak dilakukan oleh anak-anak bukan hanya oleh orang dewasa saja. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus terjamin dan diberi pendidikan oleh keluarga maupun bangsa dimanapun ia berada.<sup>2</sup> Anak sebagai pelaku tindak pidana umumnya lebih sering dikaitkan dengan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).<sup>3</sup> Dalam praktik penegakan hukum pidana, perlindungan anak menjadi prinsip yang membimbing aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif serta perlunya perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dalam segala situasi, termasuk dalam proses peradilan pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tami Rusli, Risti Dwi Ramasari, Cornellia Adinda. 2025. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No: 75/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk). *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.4. No. 1. hlm.2

<sup>2</sup> Tri Andrisman, 2018, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, hlm. 19.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>4</sup> Risti Dwi Ramasari, Dendy Achber Djosya. 2022. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Pada*

Setiap tindakan hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), perlindungan dari stigma sosial, jaminan terhadap perkembangan psikologis, serta mengedepankan pembinaan dibandingkan penghukuman. Penerapan pidana penjara terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dilakukan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya.<sup>5</sup>

Dewasa ini Tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya dilakukan oleh orang yang sudah berusia dewasa, namun belakangan terdapat juga kasus tidak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menjadi korbannya.<sup>6</sup> Menurut Zainudin Hasan penjatuhan pidana dan tindakan dalam perkara yang melibatkan anak pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan yang komprehensif dan berimbang.<sup>7</sup>

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk merupakan salah satu gambaran tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya sebagai korban. Peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Kosan Gerbang Biru Jalan Man I Kel. Kalibalau Kencana Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap Saksi Korban Talita berusia 16 (enam belas) tahun. Hubungan Saksi Korban Talita dengan Terdakwa adalah teman pacar Saksi Korban Talita yang Saksi Korban Talita kenal sejak bulan Mei 2024. saksi Korban Talita sekolah di Bandar Lampung ini mengekos sendiri, sedangkan ibu berada di subang dan bapaknya di Lampung Tengah. Terdakwa mengajak Saksi Korban Talita untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri awalnya sambil mengancam akan menyebarkan video dan Anak membujuk akan memberi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu).

---

Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah). Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Vol.1. No.3. hlm. 16.

<sup>5</sup> M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

<sup>6</sup> D.W. Bahari. 2025. *Pengaruh Tayangan Sinetron Anak Jalanan Terhadap Perilaku Anak*, Jurnal Komunikatio. Vol. 3. No. 1, hlm.1.

<sup>7</sup> Zainudin Hasan. *Op. Cit.* hlm. 122.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2025/PN Tjk.

Yundira Kamini Zahra, Risti Dwi Ramasari.

Uraian di atas Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN seorang anak sebagai pelaku dijatuhi pidana atas tindak kekerasan seksual terhadap anak lainnya. Kasus ini menunjukkan adanya relasi sosial yang dekat antara pelaku dan korban, serta adanya unsur bujuk rayu dan tekanan psikologis yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam menjatuhkan pidana. Lebih lanjut, penjatuhan pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual juga harus diuji berdasarkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, seringkali muncul perdebatan mengenai apakah putusan hakim telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban, memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat anak sebagai pelaku masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke lingkungan sosial secara sehat.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>8</sup>

Menurut Alfarobi Hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang menyatakan hakim memiliki peranan penting dalam perkara anak bagaimana menilai serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana maupun kondisi anak sebagai pelaku. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam

---

<sup>8</sup> Syaiful Bakhri. 2014. Hukum Pidana Masa Kini. Total Media, Yogyakarta, hlm. 6.

peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak, kondisi psikologis anak, lingkungan sosial, serta tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut dikarenakan anak sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan demi masa depannya.

Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbert L. Paker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dari karya Ruben Achmad, menyebutkan bahwa, sistem pemidanaan itu ditetapkan secara pasti (*The definite sentence*). Yang berarti bahwa penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana dipakai sebuah sistem peringanan ataupun sebaliknya yakni pemberatan yang berhubungan dengan faktor biologis (Usia dan keadaan fisik), faktor psikis atau kejiwaan, serta rekam jejak kejahatan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Bahwa dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Anak di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu: Pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk juga tercermin dari keterangan yang disampaikan oleh Alfarobi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili

---

<sup>9</sup> Ruben Achmad, 2023, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem hukum Pidana, Legalitas, Volume 5, Nomor 2, ,hlm. 86-87.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2025/PN Tjk.

Yundira Kamini Zahra, Risti Dwi Ramasari.

perkara tersebut. Menurut beliau terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil wawancara menurut Alfarobi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang menyatakan dalam putusan anak telah melakukan dibuktikan dengan unsur Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain. Hakim mempertibangkan bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif.

Bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Anak yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Anak harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak pelaku haruslah dijatuhi pidana.

Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam Pasal 81 (1) yaitu: dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, menyatakan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3)) dan pada Pasal 79 menyatakan bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Bahwa pada Pasal 78 (1) UU SPPA menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Maka berdasarkan Pasal 80 (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta;

Bahwa berdasarkan hasil wawancara menurut Alfarobi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang menyatakan dalam menjatuhkan putusan Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak pelaku yang memberikan rekomendasi dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak, direkomendasikan anak pelaku dituntut dan diberikan/ diputus pembinaan dalam lembaga dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantrean di Yayasan Nur Arromannirrohim Kamil;

Hakim juga mendengar pendapat orangtua Anak mohon agar Anak diringankan hukumannya dan sudah ada perdamaian kepada pihak korban dengan membayar sejumlah uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian berdasarkan Pasal 37 *Convention of the Right of the Child* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa, “Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2025/PN Tjk.

Yundira Kamini Zahra, Risti Dwi Ramasari.

wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.

Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 merupakan bentuk adopsi dari asas *ultimum remedium/ the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara;

Keberadaan adopsi asas *ultimum remedium/ the last resort principle* secara implisit di dalam instrumen hukum nasional yang mengatur tentang anak terdapat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 37 Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Terhadap Konvensi hak Anak yang bertujuan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang akan diterimanya lewat sistem peradilan pidana anak;

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, menyatakan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Maka Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pembinaan dalam lembaga, yaitu mengikuti kegiatan dalam pondok Pesantren di Yayasan Nur Arromannirohim Kamil di Desa Jl. Belia Gg Kancil No. 6 Kel. Jagabaya 2 Kec. Way Halim Bandar Lampung sampai dengan lulus Pendidikan SMA/ sederajat dan

berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA pidana denda digantikan dengan pelatihan kerja.

Berdasarkan Pertimbangan hakim di atas dalam memutus perkara maka menurut penulis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim terlebih dahulu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap berpedoman pada prinsip legalitas dan pembuktian dalam hukum pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis menilai bahwa hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan masa depan Anak Pelaku melalui rekomendasi pembinaan dalam lembaga pendidikan pesantren. Menurut penulis, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak yang lebih menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial daripada pembalasan

### **C. SIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dilakukan dengan menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, alat bukti yang diajukan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sementara itu pertimbangan non-yuridis meliputi usia Anak Pelaku, kondisi psikologis, masa depan anak, mempertimbangkan hasil Laporan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2025/PN Tjk.

Yundira Kamini Zahra, Risti Dwi Ramasari.

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), kemudian sebelumnya adanya perdamaian dengan pihak korban, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), asas ultimum remedium, dan keadilan restoratif (restorative justice). Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana pembinaan berupa pendidikan di pondok pesantren Yayasan Nur Arromannirohim Kamil sampai dengan lulus Pendidikan SMA/ sederajat dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bapas Kelas I Bandar Lampung.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D.W. Bahari. 2025. *Pengaruh Tayangan Sinetron Anak Jalanan Terhadap Perilaku Anak*, Jurnal Komunikatio. Vol. 3. No. 1,
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Risti Dwi Ramasari, Dendy Achber Djosya. 2022. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah)*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Vol.1. No.3.
- Ruben Achmad, 2023, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem hukum Pidana, Legalitas, Volume 5, Nomor 2.
- Syaiful Bakhri. 2014. Hukum Pidana Masa Kini. Total Media, Yogyakarta.
- Tami Rusli. Risti Dwi Ramasari, Cornellia Adinda. 2025. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No: 75/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk). *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.4. No. 1.
- Tri Andrisman, 2018, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.